



**PUTUSAN**  
**Nomor 330/Pid.B/2021/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali;  
Tempat lahir : Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Simpangsari RT.03/RW.04, Desa Capareuan, Kec. Cibiuk, Kab. Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Ikbal Bin Itang;  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 September 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Cibaregbeg Rt. 01 Rw. 05 Ds. Karyamukti Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 330/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 09 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 09 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PNGrt*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULDIN Alias YUL Alias ABANG Bin (Alm)M.ALI dan IKBAL Bin ITANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULDIN Alias YUL Alias ABANG Bin (Alm)M.ALI dan IKBAL Bin ITANG** dengan pidana penjara masing- masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 ( Satu ) lembar STNK asli kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019 warna Hitam NOKA. : MH1JFZ21XKK561322, NOSIN. : JFZ2E1561392 atas nama DANDI DIPANO alamat Kp. Sindang Heula Rt. 05 Rw. 04 Desa Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut.
  - 1 (Satu) buah kunci kontak asli kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019.
  - 1 ( Satu ) unit kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019 warna Hitam NOKA. : MH1JFZ21XKK561322, NOSIN. : JFZ2E1561392 beserta
  - 1 (satu) buah kunci palsuDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DANDI DIPANO
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **YULDIN Alias YUL Alias ABANG Bin (Alm)M.ALI** bersama dengan terdakwa II **IKBAL Bin ITANG** pada Sabtu, tanggal 4 September 2021 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau masih di Tahun 2021, bertempat Jl. Otista Kp. Pasawahan, Desa Pasawahan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempatmelakukan kejahatan, atau untuk samapai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI dan Terdakwa II IKBAL Bin ITANG di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Terdakwa I YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI menghampiri kendaraan yang sedang diparkir yang ditinggal oleh pemiliknya yaitu saksi DANDI sedangkan Terdakwa II IKBAL Bin ITANG menunggu diatas motor mengawasi situasi sekitar yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter kemudian terdakwa I YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI langsung merusak atau menjebol bagian kunci kontak motor dengan menggunakan kunci astag / kunci leter T sampai akhirnya mesin motor berhasil dihidupkan lalu motor tersebut dibawa oleh terdakwa II IKBAL Bin ITANG yang mana motor tersebut di gunakan lagi oleh para terdakwa untuk mencuri di daerah Kerkof yang kemudian terdakwa I YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI pada saat akan melaksanakan pencurian di daerah Kerkof, tertangkap tangan oleh warga sekitar namun terdakwa II IKBAL Bin ITANG berhasil melarikan diri berikut membawa kendaraan R2 Merk Honda Beat Street Warna Hitam Nomor Polisi Z 2843 DAJ hasil dari curian sebelumnya di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PNGrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat Perbuatan terdakwa saksi DANDI DIPANO Bin DELON RISYANTO mengalami kerugian materil sejumlah Rp.17.500.000.00.- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHP. .

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dandi Dipano Bin Delon Risyanto, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal Sabtu tanggal 4 September 2021 diketahui sekira pukul 18.14 Wib di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang diduga dicuri oleh pelaku tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk / Type HONDA BEAT STREET, barang tersebut adalah milik Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa pelaku diduga melakukan pencurian dengan pemberatan kendaraan R-2 milik Saksi tersebut yaitu diduga dilakukan dengan cara pelaku menghampiri kendaraan R-2 milik Saksi yang sedang diparkir dan ditinggalkan oleh Saksi dalam keadaan dikunci stang dan di tutup bagian kunci kontaknya namun tidak dikunci ganda kemudian oleh pelaku pentup kunci kontak di rusak atau di bongkar dan setelah terbuka kemudian langsung di bongkar bagian kunci kontaknya sehingga mesin sampai berhasil di hidupkan dengan menggunakan alat berupa kunci astag atau kunci leter T kemudian membawa kabur kendaraan R-2 tersebut sehingga pada saat Saksi hendak membawa jaket dari bagasi kendaraan R-2 milik Saksi tersebut diketahui bahwa kendraan R-2 milik Saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang diduga ada yang mencuri sehingga Saksi berusaha mencari kendaraan R-2 tersebut dan pelaku namun tetap tidak diketemukan sampai akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Tarogong Kaler Kab. Garut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali mengetahui terjadinya dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Saksi sendiri ketika Saksi hendak akan membawa jaket di dalam bagasi bawah jok kendaraan R-2 milik Saksi tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada rekan kerja Saksi yang bernama Sdr. ALDI PURNAMA dan Saksi menghubungi melalui telepon kepada ibu kandung Saksi yang bernama Sdri. ENENG SUPRIATIN.
- Saksi menerangkan bahwa kerugian materil yang Saksi alami setelahnya menjadi korban dalam pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 17.500.000.00,- (tujuh belas juta lima ratus riburupiah).

Atas Keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi Aldi Purnama Bin Aat Hidayat, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal Sabtu tanggal 4 September 2021 diketahui sekira pukul 18.14 Wib di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa Barang yang diduga dicuri oleh pelaku tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk / Type HONDA BEAT STREET, barang tersebut adalah milik Sdr. DANDI DIPANO.
- Saksi menerangkan bahwa pelaku diduga melakukan pencurian dengan pemberatan kendaraan R-2 milik Sdr. DANDI DIPANO tersebut yaitu diduga dilakukan dengan cara pelaku menghampiri kendaraan R-2 milik Sdr. DANDI DIPANO yang sedang diparkir dan ditinggalkan oleh Sdr. DANDI DIPANO dalam keadaan dikunci stang dan di tutup bagian kunci kontaknya namun tidak dikunci ganda kemudian oleh pelaku penutup kunci kontak di rusak atau di bongkar dan setelah terbuka kemudian langsung di bongkar bagian kunci kontaknya sehingga mesin sampai berhasil di hidupkan dengan menggunakan alat berupa kunci astag atau kunci leter T kemudian membawa kabur kendaraan R-2 milik Sdr. DANDI DIPANO tersebut sehingga pada saat Sdr. DANDI DIPANO hendak membawa jaket dari bagasi kendaraan R-2 milik Sdr. DANDI DIPANO tersebut diketahui bahwa kendraan R-2 milik Sdr. DANDI DIPANO tersebut sudah tidak ada atau hilang diduga ada yang mencuri sehingga Sdr. DANDI DIPANO berusaha mencari kendaraan R-2 tersebut dan pelaku

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PNGrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap tidak diketemukan sampai akhirnya Sdr. DANDI DIPANO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Tarogong Kaler Kab. Garut.

- Saksi menerangkan bahwa kerugian materil yang Sdr. DANDI DIPANO alami setelahnya menjadi korban dalam pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 17.500.000.00,- (tujuh belas juta lima ratus riburupiah).

Atas Keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi Eneng Supriatin Binti (Alm.) Ana Dana, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal Sabtu tanggal 4 September 2021 diketahui sekira pukul 18.14 Wib di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang diduga dicuri oleh pelaku tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk / Type HONDA BEAT STREET, barang tersebut adalah milik Sdr. DANDI DIPANO.
- Saksi menerangkan bahwa pelaku diduga melakukan pencurian dengan pemberatan kendaraan R-2 milik Sdr. DANDI DIPANO tersebut yaitu diduga dilakukan dengan cara pelaku menghampiri kendaraan R-2 milik Sdr. DANDI DIPANO yang sedang diparkir dan ditinggalkan oleh Sdr. DANDI DIPANO dalam keadaan dikunci stang dan di tutup bagian kunci kontaknya namun tidak dikunci ganda kemudian oleh pelaku penutup kunci kontak di rusak atau di bongkar dan setelah terbuka kemudian langsung di bongkar bagian kunci kontaknya sehingga mesin sampai berhasil di hidupkan dengan menggunakan alat berupa kunci astag atau kunci leter T kemudian membawa kabur kendaraan R-2 milik Sdr. DANDI DIPANO tersebut sehingga pada saat Sdr. DANDI DIPANO hendak membawa jaket dari bagasi kendaraan R-2 milik Sdr. DANDI DIPANO tersebut diketahui bahwa kendraan R-2 milik Sdr. DANDI DIPANO tersebut sudah tidak ada atau hilang diduga ada yang mencuri sehingga Sdr. DANDI DIPANO berusaha mencari kendaraan R-2 tersebut dan pelaku namun tetap tidak diketemukan sampai akhirnya Sdr. DANDI DIPANO

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PNGrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Tarogong Kaler Kab. Garut.

- Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali mengetahui terjadinya dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Sdr. DANDI DIPANO sendiri ketika Sdr. DANDI DIPANO hendak akan membawa jaket di dalam bagasi bawah jok kendaraan R-2 milik Sdr. DANDI DIPANO tersebut kemudian Sdr. DANDI DIPANO memberitahukan kepada rekan kerjanya yaitu Sdr. ALDI PURNAMA dan Sdr. DANDI DIPANO menghubungi Saksi melalui telepon dan memberitahukan kejadian tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kerugian materil yang Sdr. DANDI DIPANO alami setelahnya menjadi korban dalam pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 17.500.000.00,- (tujuh belas juta lima ratus riburupiah).

Atas Keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan masing-masing Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Yuldin Als. Yul Als. Abang Bin (Alm) M. Ali, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 serta Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa melakukan dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 bersama dengan teman Terdakwa.
  - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan dugaan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut bersama dengan Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 diketahui sekira pukul 16.00 Wib di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut
  - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI melakukan dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dilakukan dengan cara awalnya



Terdakwa dan Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI datang ke TKP kemudian Terdakwa menunggu diatas motor mengawasi situasi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter di sekitar TKP sedangkan Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI turun dari motor kemudian langsung menghampiri motor yang ada di TKP yang sedang diparkir yang ditinggal oleh pemiliknya dan langsung merusak atau menjebol bagian kunci kontak motor dengan menggunakan kunci astag / kunci leter Tsampai akhirnya mesin motor berhasil dihidupkan kemudian motor tersebut dibawa bersama Terdakwa dan selanjutnya di pakai untuk mencuri lagi di daerah Kerkof yang kemudian pada saat Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI akan melaksanakan pencurian di daerah Kerkof, Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI tertangkap tangan oleh warga sekitar namun Terdakwa berhasil melarikan diri berikut membawa kendaraan R2 hasil dari curian sebelumnya di SPBU Tanjung tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki ide untuk melakukan 1 (satu) kali pencurian kendaraan R-2 tersebut adalah Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI kemudian Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI mengajak Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa sepengetahuan Terdakwa kunci astag atau kunci leter T tersebut adalah milik Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI dan Terdakwa tidak tahu asal usul kunci leter T tersebut.

2. Terdakwa Ikbal Bin Itang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 serta Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa melakukan dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 bersama dengan teman Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan dugaan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut bersama dengan Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 diketahui sekira pukul 16.00 Wib di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI melakukan dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dan Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI datang ke TKP kemudian Terdakwa menunggu diatas motor mengawasi situasi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter di sekitar TKP sedangkan Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI turun dari motor kemudian langsung menghampiri motor yang ada di TKP yang sedang diparkir yang ditinggal oleh pemiliknya dan langsung merusak atau menjebol bagian kunci kontak motor dengan menggunakan kunci astag / kunci leter Tsampai akhirnya mesin motor berhasil dihidupkan kemudian motor tersebut dibawa bersama Terdakwa dan selanjutnya di pakai untuk mencuri lagi di daerah Kerkof yang kemudian pada saat Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI akan melaksanakan pencurian di daerah Kerkof, Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI tertangkap tangan oleh warga sekitar namun Terdakwa berhasil melarikan diri berikut membawa kendaraan R2 hasil dari curian sebelumnya di SPBU Tanjung tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki ide untuk melakukan 1 (satu) kali pencurian kendaraan R-2 tersebut adalah Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI kemudian Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI mengajak Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa sepengetahuan Terdakwa kunci astag atau kunci leter T tersebut adalah milik Sdr. YULDIN Als. YUL Als. ABANG Bin (Alm.) M. ALI dan Terdakwa tidak tahu asal usul kunci leter T tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) lembar STNK asli kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019 warna Hitam NOKA. : MH1JFZ21XKK561322, NOSIN. : JFZ2E1561392 atas nama DANDI DIPANO alamat Kp. Sindang Heula Rt. 05 Rw. 04 Desa Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PNGrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah kunci kontak asli kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019.
- 1 ( Satu ) unit kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019 warna Hitam NOKA. : MH1JFZ21XKK561322, NOSIN. : JFZ2E1561392 beserta
- 1 (satu) buah kunci palsu

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 349/Pen.Pid/2021/PN Grt tanggal 28 Oktober 2021 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 diketahui sekira pukul 16.00 Wib di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa 1. Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali dan terdakwa 2. Ikbal Bin Itang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019 warna Hitam NOKA. : MH1JFZ21XKK561322, NOSIN. : JFZ2E1561392 atas nama Dandi Dipano alamat Kp. Sindang Heula Rt. 05 Rw. 04 Desa Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut, dengan maksud dan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ingin memilikinya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Dandi Dipano;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1. Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali dan Terdakwa 2. Ikbal Bin Itang berada di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut kemudian Terdakwa menghampiri kendaraan yang sedang diparkir yang ditinggal oleh pemiliknya sedangkan Terdakwa Ikbal menunggu diatas



motor mengawasi situasi sekitar yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter kemudian terdakwa langsung merusak atau menjebol bagian kunci kontak motor dengan menggunakan kunci astag / kunci leter T kemudian mesin motor tersebut dihidupkan lalu dibawa oleh terdakwa Ikbal setelah itu sepeda motor tersebut di gunakan para terdakwa untuk mencuri sepeda motor yang lainnya di daerah Kerkof namun pada saat akan melaksanakan pencurian sepeda motor di daerah Kerkof, terdakwa Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali tertangkap tangan oleh warga sekitar sedangkan terdakwa Ikbal berhasil melarikan diri menggunakan kendaraan R2 Merk Honda Beat Street Warna Hitam Nomor Polisi Z 2843 DAJ hasil dari curian sebelumnya di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Dandi Dipano mengalami kerugian materil sejumlah Rp.17.500.000.00. (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";



Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa*” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*). Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*) dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain* dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah



akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali dan Terdakwa Ikbal Bin Itang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaanya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui".

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan





persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 diketahui sekira pukul 16.00 Wib di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa 1. Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali dan terdakwa 2. Ikbal Bin Itang;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019 warna Hitam NOKA. : MH1JFZ21XKK561322, NOSIN. : JFZ2E1561392 atas nama Dandi Dipano alamat Kp. Sindang Heula Rt. 05 Rw. 04 Desa Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut, dengan maksud dan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ingin memilikinya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Dandi Dipano;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur *"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni : pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung



suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi di peroleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 diketahui sekira pukul 16.00 Wib di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa 1. Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali dan terdakwa 2. Ikbai Bin Itang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019 warna Hitam NOKA. : MH1JFZ21XKK561322, NOSIN. : JFZ2E1561392 atas nama Dandi Dipano alamat Kp. Sindang Heula Rt. 05 Rw. 04 Desa Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut, dengan maksud dan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ingin memilikinya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Dandi Dipano;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 4. Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" atau "mededaderschap" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "medeplichtigheid".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 diketahui sekira pukul 16.00 Wib di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp.



Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa 1. Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali dan terdakwa 2. Ikbal Bin Itang;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali dan Terdakwa 2. Ikbal Bin Itang berada di SPBU Tanjung tepatnya di Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut kemudian Terdakwa menghampiri kendaraan yang sedang diparkir yang ditinggal oleh pemiliknya sedangkan Terdakwa Ikbal menunggu diatas motor mengawasi situasi sekitar yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter kemudian terdakwa langsung merusak atau menjebol bagian kunci kontak motor dengan menggunakan kunci astag / kunci leter T kemudian mesin motor tersebut dihidupkan lalu dibawa oleh terdakwa Ikbal setelah itu sepeda motor tersebut di gunakan para terdakwa untuk mencuri sepeda motor yang lainnya di daerah Kerkof namun pada saat akan melaksanakan pencurian sepeda motor di daerah Kerkof, terdakwa Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali tertangkap tangan oleh warga sekitar sedangkan terdakwa Ikbal berhasil melarikan diri menggunakan kendaraan R2 Merk Honda Beat Street Warna Hitam Nomor Polisi Z 2843 DAJ hasil dari curian sebelumnya di SPBU Tanjung tepatnya di. Jl. Otista Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan pada diri Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Para Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa harus ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 ( Satu ) lembar STNK asli kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019 warna Hitam NOKA. : MH1JFZ21XKK561322, NOSIN. : JFZ2E1561392 atas nama DANDI DIPANO alamat Kp. Sindang Heula Rt. 05 Rw. 04 Desa Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut, 1 ( Satu ) buah kunci kontak asli kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019, 1 ( Satu ) unit kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019 warna Hitam NOKA. : MH1JFZ21XKK561322, NOSIN. : JFZ2E1561392, dan 1 ( satu ) buah kunci palsu, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali dan Terdakwa 2. Ikbil Bin Itang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Yuldin als. Yul als. Abang Bin M. Ali dan Terdakwa 2. Ikbil Bin Itang oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) lembar STNK asli kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019 warna Hitam NOKA. : MH1JFZ21XKK561322, NOSIN. : JFZ2E1561392 atas nama DANDI DIPANO alamat Kp. Sindang Heula Rt. 05 Rw. 04 Desa Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut.
  - 1 (Satu) buah kunci kontak asli kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019.
  - 1 ( Satu ) unit kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. Z 2843 DAJ tahun 2019 warna Hitam NOKA. : MH1JFZ21XKK561322, NOSIN. : JFZ2E1561392 besertaDikembalikan kepada Saksi Dandi Dipano.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maryam Broo, S.H., M.H., Tri Baginda Kaisar A.G., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 19 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dayat Ruhayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Tri Baginda Kaisar A.G., S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PNGrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)